



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat struktur dengan mengedepankan prinsip yang rasional, proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penataan kelembagaan serta memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya:

- a. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11); dan

- b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7); diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jenis, tipeologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
 - b. Sekretariat DPRD dengan tipe A yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Dinas yang meliputi:
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
 5. Dinas Perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

8. Dinas Ketenagakerjaan, dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
 10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 12. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 13. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan
 15. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Badan yang meliputi:
1. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah di bidang pajak dan retribusi;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian serta pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan fungsi

- penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- f. Kecamatan dengan tipe A yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayahnya, meliputi:
1. Kecamatan Cihideung, membawahkan:
 - a) Kelurahan Yudanagara;
 - b) Kelurahan Nagarawangi;
 - c) Kelurahan Cilembang;
 - d) Kelurahan Argasari;
 - e) Kelurahan Tugujaya; dan
 - f) Kelurahan Tuguraja.
 2. Kecamatan Cipedes, membawahkan:
 - a) Kelurahan Panglayungan;
 - b) Kelurahan Cipedes;
 - c) Kelurahan Nagarasari; dan
 - d) Kelurahan Sukamanah.
 3. Kecamatan Tawang, membawahkan:
 - a) Kelurahan Tawangsari;
 - b) Kelurahan Empangsari;
 - c) Kelurahan Lengkongsari;
 - d) Kelurahan Cikalang; dan
 - e) Kelurahan Kahuripan.
 4. Kecamatan Indihiang, membawahkan:
 - a) Kelurahan Indihiang;
 - b) Kelurahan Sirnagalih;
 - c) Kelurahan Parakannyasag;
 - d) Kelurahan Panyingkiran;
 - e) Kelurahan Sukamaju Kaler; dan
 - f) Kelurahan Sukamaju Kidul.
 5. Kecamatan Kawalu, membawahkan:
 - a) Kelurahan Karsamenak;
 - b) Kelurahan Cilamajang;
 - c) Kelurahan Gunung Tandala;
 - d) Kelurahan Urug;
 - e) Kelurahan Tanjung;
 - f) Kelurahan Cibeutu;

- g) Kelurahan Karang Anyar;
 - h) Kelurahan Talagasari;
 - i) Kelurahan Leuwiliang; dan
 - j) Kelurahan Gununggede.
6. Kecamatan Cibeureum, membawahkan:
- a) Kelurahan Setiaratu;
 - b) Kelurahan Ciherang;
 - c) Kelurahan Kersanagara;
 - d) Kelurahan Kota Baru;
 - e) Kelurahan Awipari;
 - f) Kelurahan Setianagara;
 - g) Kelurahan Ciakar;
 - h) Kelurahan Margabakti; dan
 - i) Kelurahan Setiajaya.
7. Kecamatan Tamansari, membawahkan:
- a) Kelurahan Tamansari;
 - b) Kelurahan Mulyasari;
 - c) Kelurahan Mugarsari;
 - d) Kelurahan Tamanjaya;
 - e) Kelurahan Sukahurip;
 - f) Kelurahan Sumelap;
 - g) Kelurahan Setiawargi; dan
 - h) Kelurahan Setiamulya.
8. Kecamatan Mangkubumi, membawahkan:
- a) Kelurahan Mangkubumi;
 - b) Kelurahan Cigantang;
 - c) Kelurahan Karikil;
 - d) Kelurahan Cipari;
 - e) Kelurahan Linggajaya;
 - f) Kelurahan Cipawitra;
 - g) Kelurahan Sambongpari; dan
 - h) Kelurahan Sambongjaya.
9. Kecamatan Bungursari, membawahkan:
- a) Kelurahan Sukamulya;
 - b) Kelurahan Sukarindik;
 - c) Kelurahan Bungursari;
 - d) Kelurahan Sukajaya;
 - e) Kelurahan Cibunigeulis;
 - f) Kelurahan Bantarsari; dan
 - g) Kelurahan Sukalaksana.
10. Kecamatan Purbaratu, membawahkan:
- a) Kelurahan Sukanagara;
 - b) Kelurahan Sukamenak;
 - c) Kelurahan Purbaratu;
 - d) Kelurahan Sukaasih;
 - e) Kelurahan Sukajaya; dan

f) Kelurahan Singkup.

Pasal II

1. Pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada bulan Januari Tahun Anggaran 2027.
2. Dalam hal pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dapat dilaksanakan sebagai akibat dari proses administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:
 - a. Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk pelaksana tugas; dan
 - b. pejabat yang sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Fungsional pada:
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja;
 - 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - 8) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 9) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) tetap diakui sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Fungsional dan diberikan hak kepegawaian, keuangan serta administrasi setara dengan jabatan tersebut;
 - b) dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c) terhadap pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b), dikecualikan dari pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagai pelaksana tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 - d) penilaian kinerja terhadap pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilaksanakan berdasarkan kinerja pada jabatan dimana yang bersangkutan ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

3. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
4. Proses peralihan aset, anggaran, dokumen, dan pegawai dari Perangkat Daerah sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari 2027.
5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
6. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 April 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: (1/17/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Tasikmalaya senantiasa berkomitmen untuk membentuk susunan perangkat daerah yang tepat struktur serta tepat fungsi (*rightsizing*) dan mampu mendorong pencapaian target kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah secara optimal.

Pada perkembangannya, berbagai dinamika kebijakan pemerintah pusat turut mempengaruhi strategi penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Melalui kebijakan penyederhanaan birokrasi, Pemerintah Daerah didorong untuk bertransformasi dengan mengurangi layer atau tingkatan organisasi dan memutus hambatan-hambatan struktural dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile*). Disamping itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melewati suksesi Kepala Daerah yang berimbas pada penyesuaian dan penetapan berbagai program prioritas baru, yang perlu didukung sepenuhnya oleh berbagai aspek termasuk aspek kelembagaan perangkat daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan strategi efisiensi dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan sehingga efektif dalam pencapaian kinerja. Sejalan hal tersebut, kebijakan reformasi birokrasi juga bergeser dengan menekankan pada upaya menjamin terwujudnya kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*). Wujud dari kebijakan tersebut adalah penetapan strategi reformasi birokrasi tematik yang meliputi 4 (empat) tema yaitu: (1) pengentasan kemiskinan; (2) peningkatan investasi; (3) hilirisasi; (4) ketahanan pangan; (5) pendidikan; dan (6) kesehatan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, telah terbit pula Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan

pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang secara kelembagaan dapat dibentuk tersendiri atau digabungkan dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Memperhatikan berbagai perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah yang ada serta untuk mendorong susunan Perangkat Daerah yang lebih efektif dan efisien, maka dilakukan perubahan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Penggabungan dinas yang menangani urusan pekerjaan umum dan tata ruang dengan dinas yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun dinas baru yang muncul sebagai hasil penggabungan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penggabungan dilakukan dengan pertimbangan efisiensi pelaksanaan tugas mengingat kedua urusan tersebut memiliki banyak sub urusan yang saling berkaitan baik dalam proses maupun objeknya;
2. Pemetaan ulang pelaksanaan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan-urusan tersebut sebelumnya diwadahi dalam Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil pemetaan urusan menghasilkan 2 (dua) nomenklatur dinas baru yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemetaan ulang dilakukan dengan pertimbangan efisiensi pelaksanaan tugas, mengingat dinas-dinas tersebut memiliki proses dan objek kerja yang saling berkaitan. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat ini menjadi payung dalam program penurunan angka stunting memiliki irisan luas dengan tugas pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan. Sedangkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki irisan yang luas dengan program pemberdayaan, rehabilitasi dan jaminan sosial pada Dinas Sosial. Irisan tersebut terbentuk karena perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok rentan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Penyesuaian tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula ditetapkan sebagai Badan Tipe C, menjadi Badan Tipe A. Berdasarkan hasil validasi terhadap data potensi urusan kesatuan bangsa dan politik Kota Tasikmalaya oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2019, urusan kesatuan bangsa dan politik memperoleh nilai 860 atau memiliki intensitas tinggi dan dapat diwadahi dalam Badan tipe A;
4. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah melalui penggabungan dengan badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Penggabungan menghasilkan Badan dengan nomenklatur baru yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Selain memenuhi mandat peraturan, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah ditujukan untuk mewujudkan *System Need Analysis*/Sistem Analisa Kebutuhan untuk riset dan inovasi daerah agar sinkron dengan program-program strategis daerah dan memberikan kontribusi secara konsisten dalam pencapaian tujuan pembangunan.
5. Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025

tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut, pengkategorian untuk besaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan frasa tipologi yang disesuaikan dengan perhitungan variabel umum dan variabel teknis. Sebelumnya, pengkategorian besaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan frasa klasifikasi yang disesuaikan dengan perhitungan beban kerja. Hasil perhitungan variabel berdasarkan peraturan menteri sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk ke dalam tipologi A.

6. Sesuai dengan hasil evaluasi struktur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Tasikmalaya direkomendasikan untuk menyesuaikan beberapa nomenklatur Perangkat Daerah agar sesuai dengan pedoman nomenklatur yang ditentukan oleh kementerian/lembaga. Adapun nomenklatur perangkat daerah yang perlu disesuaikan sebagai berikut :
 - a. Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda Dan Olahraga;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1